BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Data Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan pelaku usaha

 a. Pelaku Usaha UMKM 1

 1) Identitas Pelaku Usaha UMKM

Nama	:	Imah
Umur	:	40 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Islam
Lama Usaha	:	7 Tahun
Tanggal Wawancara	:	10 Mei 2026

 2) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pertama yang bernama imah, diketahui bahwa produk kosmetik khususnya lipstik yang dijual di peroleh dari platform *e-commerce* seperti di shopee. Produk tersebut dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran karena merupakan barang kw atau tidak asli dan produk tanpa izin BPOM serta ada juga beberapa

produk lipstik yang dijual legal. Selain itu ibu imah menyatakan telah berjualan kosmetik selama tujuh tahun di pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

Dalam wawancara tersebut, ibu imah juga menyampaikan bahwa sebagian konsumen telah mengetahui bahwa beberapa lipstik yang dijual bukan produk asli. Meskipun demikian, produk tersebut tetap diminati karena harganya murah dan mudah dijangkau masyarakat. Ibu imah mengakui bahwa mengetahui sebagian barang yang dijual merupakan produk kw atau ilegal, namun tetap diperjualbelikan karena masih banyak konsumen yang membeli produk tersebut. Selain itu, beliau juga menyatakan mengetahui adanya kewajiban pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik sesuai ketentuan hukum, meskipun dalam prakteknya masih menjual produk yang keasliannya dan izin edarnya tidak jelas.

Terkait pengawasan pemerintah, ibu imah menyatakan bahwa selama berjualan di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin belum pernah ada pengawasan maupun pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap dari penjualan kosmetik di pasar tersebut. Menurut beliau, pengawasan pemerintah terhadap peredaran kosmetik di pasar masih belum efektif. Selain itu ibu imah juga menyampaikan

bahwa sejauh ini belum pernah ada konsumen yang mengeluhkan efek samping setelah menggunakan produk yang dijualnya, sehingga tidak ada tindakan khusus yang dilakukan terkait hal tersebut.[1]

b. Pelaku Usaha UMKM 2

1) Identitas Pelaku Usaha UMKM

Nama	:	Usuf
Umur	:	38 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Islam
Lama Usaha	:	6 Tahun
Tanggal Wawancara	:	10 Mei 2026

2) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang kedua bernama Usuf, diketahui bahwa beliau telah menjalankan usaha penjualan kosmetik selama kurang lebih enam tahun. Produk kosmetik yang dijual diperoleh melalui platform e-commerce seperti shopee. Menurut keterangan Usuf, produk yang

[1] Imah, "Wawancara Pribadi," 10 Mei 2026, Tatap Muka.

dibeli *marketplace* tersebut dianggap sebagai barang resmi atau legal karena dijual secara bebas melalui platform online.

Dalam praktik penjualannya, Usuff menjual produk kosmetik berupa lipstik kw (palsu) atau ilegal yang tidak memiliki izin BPOM. Produk tersebut dijual dengan harga murah dibandingkan harga pasaran sehingga tetap diminati konsumen. Menurut beliau, konsumen umumnya lebih tertarik pada harga murah dan model produk yang tren di masyarakat. Selain itu, kemudahan memperoleh barang dari *e-commerce* juga menjadi alasan pelaku usaha tetap menjual produk tersebut.

Terkait pengawasan dari pemerintahan seperti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Instansi terkait beliau menyampaikan bahwa selama menjalankan usaha di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin belum pernah mendapatkan pemeriksaan maupun pengawasan langsung terhadap produk kosmetik yang di jualnya. Selain itu, beliau berpendapat bahwa kegiatan pengawasan di pasar tersebut dirasa belum terlalu diperlukan karena penjualan produk masih berjalan seperti biasa dan tetap diminati oleh konsumen.[2]

[2] Usuf, "Wawancara," 10 Mei 2026, Tatap Muka.

2. Hasil wawancara dengan konsumen

 a. Konsumen 1

 1) Identitas Konsumen

Nama	:	Kris
Umur	:	41 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tanggal Wawancara	:	10 Mei 2026

 2) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, diketahui bahwa konsumen membeli kosmetik obral karena tertarik pada warna produk yang murah. Konsumen mengaku telah membeli kosmetik dengan harga murah sebanyak tiga kali. Sebelum membeli kosmetik, konsumen tidak melakukan pengecekan terhadap izin edar BPOM maupun tanggal Kadaluarsa produk.

Meskipun demikian, konsumen menyatakan tidak pernah mengalami efek samping setelah menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen juga mengaku mengetahui adanya bahaya yang dapat

ditimbulkan oleh penggunaan kosmetik ilegal. Terkait pengawasan pemerintah terhadap peredaran kosmetik di pasar, konsumen berpendapat bahwa selama berbelanja di pasar tersebut, beliau belum pernah melihat adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, menurut konsumen, pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik di pasar masih belum terlihat secara langsung.[3]

b. Konsumen 2

1) Identitas Wawancara

Nama	:	S
Umur	:	21 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tanggal	:	10 Mei 2026

2) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen kedua, diketahui bahwa alasan utama membeli kosmetik obral adalah karena harganya yang murah. Konsumen mengaku baru dua kali

[3] Kris, "Wawancara," 10 Mei 2026, Tatap Muka.

membeli kosmetik dengan harga murah di pasar tersebut. Sebelum membeli, konsumen memperhatikan adanya nomor BPOM yang tercantum dalam kemasan produk. Namun, konsumen tidak melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah nomor BPOM tersebut benar-benar terdaftar. Selain itu, konsumen juga memperhatikan tanggal kadaluarsa produk dan menemukan bahwa kosmetik yang dibeli tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dari kondisi tersebut, konsumen mengetahui bahwa produk tersebut termasuk kosmetik ilegal.

Selama menggunakan kosmetik tersebut, konsumen mengaku tidak pernah mengalami efek samping. Konsumen juga menyatakan telah mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pengguna kosmetik ilegal. Mengenai pengawasan pemerintah, konsumen berpendapat bahwa selama berbelanja di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, ia tidak pernah melihat adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, menurut konsumen, pengawasan terhadap peredaran kosmetik di pasar tersebut masih belum terlihat secara langsung.[4]

[4] S, "Wawancara," 10 Mei 2026, Tatap Muka

3. Hasil wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

 a. Identitas Wawancara

Nama	:	Leny Syanjaya, S.Farm., Apt
Nip	:	198606102010122005
Jabatan	:	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya
Instansi	:	Balai Besar Pom di Banjarbaru
Lama Bekerja	:	15 Tahun 3 Bulan
Tanggal Wawancara	:	3 Juni 2026

 b. Hasil Wawancara

Berdasarkan keterangan narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin, pengawasan terhadap peredaran kosmetik dilaksanakan secara menyeluruh melalui dua tahapan, yaitu *pre-market* dan *post-market.* Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk beredar di masyarakat, yang meliputi sertifikasi sarana produksi berdasarkan sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPBK) serta pemberian izin edar produksi kosmetik. Sementara itu, pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk mendapatkan izin edar dan beredar di masyarakat, yang mencakup pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi

atau peredaran kosmetik, kegiatan sampling, serta pengujian produk untuk memastikan keamanan dan mutu kosmetik yang beredar.

Selain itu, berdasarkan keterangan narasumber, BBPOM pada dasarnya memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penandaan dan periklanan produk kosmetik. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan sarana distribusi atau peredaran kosmetik serta pengambilan sampel produk untuk diuji guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tersebut belum diterapkan secara langsung di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin. Hal ini dibuktikan dengan keterangan pihak BBPOM yang menyatakan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum pernah dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di pasar tersebut. Temuan ini juga sejalan dengan keterangan para pelaku usaha dan konsumen yang menyatakan belum pernah melihat adanya pemeriksaan atau pengawasan dari BBPOM selama kegiatan jual beli berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin belum terlaksana, sehingga masih terdapat peluang beredarnya kosmetik yang diduga ilegal di lokasi tersebut.

Harga kosmetik yang murah tidak dapat dijadikan indikator tunggal untuk menentukan bahwa suatu produk merupakan kosmetik ilegal. Hal ini karena saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang dipasarkan dengan harga terjangkau namun tetap memenuhi persyaratan legalitas dan telah memiliki izin edar Badan POM. Meskipun demikian, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan apabila menemukan produk dengan merek dan jenis yang sama tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu indikasi adanya produk palsu atau kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas dan keamanannya.

Kosmetik yang dianggap ilegal atau tidak layak edar adalah kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha yang berlaku. Salah satu ciri utamanya adalah tidak memiliki izin edar berupa notifikasi produk yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, kosmetik palsu juga termasuk dalam kategori ilegal, yaitu produk yang di produksi, dikemas, atau diedarkan oleh pihak yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, menggunakan identitas atau merek secara tidak sah, serta tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan, juga dinyatakan tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dengan

demikian, hanya kosmetik yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan standar yang berlaku yang dapat di pasarkan secara legal.

Apabila ditemukan produk kosmetik yang diduga ilegal di pasar, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap sarana peredaran. Selanjutnya, dilakukan verifikasi legalitas produk dengan mencocokkan data produk pada basis data izin edar Badan POM yang dapat diakses melalui situs resmi maupun aplikasi BPOM mobile. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar atau dinyatakan ilegal, maka tindak lanjut yang diberikan disesuaikan dengan hasil analisis risiko. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif disertai perintah pemusnahan produk sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, apabila pelanggaran ditemukan secara berulang atau jumlah produk yang melanggar tergolong besar, penanganannya dapat ditingkatkan hingga proses penegakan hukum *(pro justitia)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun cara mendeteksi kosmetik palsu atau ilegal, yaitu:

1. Memeriksa keberadaan nomor izin edar atau nomor notifikasi pada kemasan produk, baik pada kemasan primer maupun kemasan sekunder. Nomor tersebut umumnya dicantumkan dalam bentuk tulisan atau 2D barcode.

2. Memastikan nomor notifikasi yang tercantum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor notifikasi kosmetik umumnya diawali dengan huruf "N", diikuti huruf A,B,C,D, atau E, serta 11 digit angka.
3. Melakukan verifikasi nomor notifikasi atau 2D barcode melalui aplikasi BPOM Mobile maupun layanan Cek BPOM. Produk yang telah terdaftar akan menampilkan informasi resmi dalam sistem BPOM.
4. Membandingkan harga produk dengan harga pasaran. Kosmetik yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga normal perlu diwaspadai karena berpotensi merupakan produk palsu atau ilegal.

Apabila dalam kegiatan inspeksi di temukan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik atau penjual produk diwajibkan untuk memusnahkan produk ilegal tersebut di lokasi dengan disaksikan oleh petugas yang berwenang dan disertai pembuatan berita acara pemusnahan. Selain itu, pemilik juga diminta membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan lagi mengedarkan produk kosmetik ilegal tersebut. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap sumber pengadaan atau jalur distribusi produk guna memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk pengawasan dan tindak lanjut. Meskipun hingga penelitian ini dilakukan belum pernah

dilaksanakan pengawasan secara langsung di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, berdasarkan keterangan narasumber BBPOM terdapat beberapa kendala yang secara umum dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha tidak kooperatif saat dilakukan pemusnahan produk

 Beberapa pelaku usaha menolak atau tidak bekerja sama ketika petugas melakukan pemusnahan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang.

2. Sulit memperoleh informasi asal produk kosmetik ilegal

 Pelaku usaha sering kali tidak bersedia memberikan informasi mengenai sumber atau pemasok kosmetik yang dijual, sehingga menyulitkan petugas dalam menelusuri jalur peredarannya.

3. Kosmetik ilegal berasal dari sales freelance yang sulit dilacak

 Kosmetik ilegal merupakan produk titipan dari sales freelance yang tidak memiliki identitas atau kontak yang jelas, sehingga sulit untuk ditelusuri lebih lanjut.

4. Pedagang berpindah-pindah lokasi penjualan

Banyak pedagang yang berjualan secara berpindah-pindah mengikuti hari pasar, sehingga pengawasan dan penelusuran peredaran kosmetik menjadi lebih sulit dilakukan.

5. Keterbatasan jumlah petugas pengawasan

 Jumlah personal yang tersedia untuk melakukan pengawasan masih terbatas, sedangkan sarana distribusi dan peredaran kosmetik yang harus diawasi cukup banyak.

6. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan kosmetik

 Masih banyak masyarakat yang memilih kosmetik berdasarkan harga murah tanpa memperhatikan keamanan, mutu, dan legalitas produk yang digunakan.[5]

B. Analisis Data

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin

 Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan pelanggaran. Dengan adanya pengawasan, suatu kegiatan berlangsung secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang

[5] Leny Syanjaya, "Wawancara," 3 Juni i 2026, Tatap Muka

berlaku. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Kota Banjarmasin sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan temuan riset langsung di lapangan dengan hasil wawancara kepada pihak BBPOM, pengawasan kosmetik pada dasarnya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk beredar melalui sertifikasi sarana produksi dan pemberian izin edar. Tahapan ini mencegah beredarnya produk ilegal dan memberikan jaminan hukum bagi konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak konsumsi.
b. Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar melalui pemeriksaan sarana distribusi, pengambilan sampel, pengujian produk, serta pengawasan terhadap penandaan dan periklanan kosmetik, serta penarikan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).[6]

Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan, pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik oleh BBPOM dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar

[6] Inviola Yunita Jelita dan Supri Hartanto, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanganan Kedaluwarsa di Yogyakarta," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2025): h. 1958.

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelayanan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyelidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

l. Pelaksanaan kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

BBPOM juga melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat mengenai pentingnya menggunakan dan memperdagangkan kosmetik yang memiliki izin edar. Dalam penelitian ini, BBPOM telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk kecurangan dalam perdagangan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Asyu'ara/26:183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi".

Ayat tersebut mengandung perintah untuk tidak merugikan orang lain, pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.[7] Dalam Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk

[7] "Qur'an Kemenag," diakses 11 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=1&to=227.

menjual produk yang aman, memiliki izin edar, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Menjual kosmetik ilegal dapat merugikan konsumen karena produk tersebut belum tentu memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsumen juga berisiko mengalami efek samping seperti iritasi kulit, alergi, kerusakan kulit, bahkan gangguan kesehatan lainnya akibat penggunaan kosmetik yang tidak terjamin keamanannya.

Konsumen sebagai pengguna produk memiliki hak untuk memperoleh kosmetik yang aman, berkualitas, dan memiliki izin edar yang jelas. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, manfaat serta legalitas produk yang dibelinya. Namun dalam prakteknya, masih terdapat konsumen yang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan kosmetik legal dan ilegal. Banyak konsumen yang tertarik membeli kosmetik karena harga yang murah tanpa terlebih dahulu memeriksa nomor notifikasi BPOM, kandungan produk, maupun keamanan penggunaannya. Kondisi ini dapat menyebabkan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan apabila produk yang digunakan ternyata merupakan kosmetik ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BBPOM menyatakan bahwa hingga penelitian ini dilaksanakan belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran kosmetik di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin. Meskipun BBPOM memiliki mekanisme

pengawasan melalui tahapan *pre-market* dan *post-market* serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, mekanisme tersebut belum diterapkan secara langsung di lokasi penelitian. Temuan ini juga didukung oleh keterangan pelaku usaha dan konsumen yang menyatakan belum pernah melihat adanya kegiatan pengawasan dari BBPOM di pasar tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin belum terlaksana sehingga masih ditemukan kosmetik ilegal yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lapangan, penegakan hukum yang lebih optimal, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat guna meminimalisir peredaran kosmetik ilegal**.**

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan penjualan kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin?

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, yaitu sebagai berikut:

 a. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM, keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik. Jumlah petugas pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya

sarana distribusi dan peredaran kosmetik yang harus diawasi sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

b. Pihak BBPOM juga menyatakan bahwa pelaku usaha sering kali tidak kooperatif pada saat dilakukan penindakan terhadap kosmetik ilegal. Selain itu, pelaku usaha umumnya tidak bersedia memberikan informasi mengenai asal atau pemasok produk, sehingga menyulitkan proses penelusuran jalur distribusi kosmetik ilegal.
c. Meskipun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) telah melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum terjangkau secara maksimal oleh informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan.
d. Dari sisi masyarakat, pihak BBPOM menyatakan bahwa masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih kosmetik yang aman dan legal menjadi salah satu kendala pengawasan. Banyak konsumen yang lebih mengutamakan harga murah daripada memperhatikan izin edar, keamanan, dan mutu produk. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap kosmetik ilegal masih tinggi sehingga peredarannya tetap berlangsung.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam memastikan produk kosmetik yang diperdagangkan telah memenuhi

ketentuan legalitas dan keamanan. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang tetap menjual kosmetik yang diduga ilegal meskipun mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Selain itu, belum adanya pengawasan secara langsung oleh BBPOM di lokasi penelitian serta masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan legalitas produk turut berpengaruh terhadap masih ditemukannya peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan**.**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek pengawasan oleh BBPOM, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha dan perilaku konsumen dalam memilih produk kosmetik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lapangan, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat agar peredaran kosmetik ilegal dapat diminimalisir.